



SKRIPSI

PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK

“(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014)”

CONTROL OF THE ESTATE BY A PERSON WHO IS NOT ENTITLED TO

“(study the Supreme Court judgment No. 1343K / Pdt / 2014) ”

MAULANA ZUHRI WARDHANI

NIM 110710101234

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK

“(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014)”

CONTROL OF THE ESTATE BY A PERSON WHO IS NOT ENTITLED TO
“(Study the Supreme Court judgment No. 1343K / Pdt / 2014) ”

Oleh

MAULANA ZUHRI WARDHANI

NIM 110710101234

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”¹

(QS. Al-Insyirah,6-8)

¹Dikutip dari QS. Al-Insyirah,6-8.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Wasis dan Ibunda Mashaniah S.Pd yang telah membesarkan, membimbing, mendoakan, menjadi motivator, yang telah memberikan segala pengorbanan selama ini, memperjuangkan dan memberi kasih sayang selama ini serta dukungan dalam hal apapun yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Universitas Jember yang penulis cintai dan banggakan;
3. Guru-guru TK Muslimat NU 13 Bayeman, SD Negeri Citrodiwangsan 2, SMP Negeri 1 Sukodono, SMAN 1 Lumajang serta Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;

PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK

“(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014)”

CONTROL OF THE ESTATE BY A PERSON WHO IS NOT ENTITLED TO
“(studythe Supreme Court judgment No. 1343K / Pdt / 2014)”

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

MAULANA ZUHRI WARDHANI

NIM 110710101234

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2016

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 30 AGUSTUS 2016**

Oleh :

Pembimbing Utama,



**SUGIJONO S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

Pembimbing Anggota,



**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001**

PENGESAHAN

PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK

“(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014)”

CONTROL OF THE ESTATE BY A PERSON WHO IS NOT ENTITLED TO
“(study the Supreme Court judgment No. 1343K / Pdt / 2014) ”

Oleh

MAULANA ZUHRI WARDHANI

NIM 110710101234

Pembimbing Utama,




SUGIJONO S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembimbing Anggota,



Dr. Dyah Octorina S. S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : Agustus
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP.195701051986031002


Sekretaris,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002

Anggota Penguji :

SUGIJONO S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001



Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H.,M.Hum.
NIP. 19801026200812200



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Maulana Zuhri Wardhani

NIM : 110710101234

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK “(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Maulana Zuhri Wardhani

NIM. 110710101234

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK “(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014)””** yang disusun guna memudahkan salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak SUGIJONO, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, dan masukan hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Gautama B. Arundhati S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk meraih gelar sarjana hukum;
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Wasis dan Ibunda Mashaniah S.Pd yang telah membesarkan, membimbing, mendoakan, menjadi motivator terbaikku, yang telah memberikan segala pengorbanan selama ini, memperjuangkan dan memberi kasih sayang kepada anakmu, serta dukungan dalam hal apapun untuk diriku selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
10. Kepada kakaku tersayang Achmad Fendy Wardhana S.H., Yeni Dwi Rochmawati S.Sos, Anista Bela Ledistra Dona, A.Md yang memberikan

doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

11. Kepada keluarga besar Bani H. Usmanyang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
12. Sahabat-sahabat terbaikku :Arizalu Mardika Mulya S.Stp, Rahadi Wisnu Dharma A.Md, David Rodalko, Dian Adi Setiawan, Yudika Adi Pramono,Yahya Setiawan,S.H., Aditya Pambudi, Farid Auliya Ur Rohman S.H. Rudi Hermawan,S.H.,Bangun Adhi Prasajo, Dani Ardissa Almizar, Yudha Hermawan S.H.Andi Suhari, S.H., Ridwan Nur Arief Ramadhan, A.Md, Febby Julian Arifin,S.H., Muhamad Galih Bahari, S.H, Agra Verta S.H., Naufan Arviansyah, Frenthis Aditya Pratma S.H., Nugroho Prasajo, Wisnu Anggi, Yolanda Merani, Lailatul Badriyah, Melisa Putri, Desi Febrianti, Shinta Novadelayang selalu memberikan motivasi untuk terus maju selama penulisan skripsi ini;
13. Ulil Nisak Qibtiyah dan keluarga serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Semua Dulur-dulur UKMF Gymnastic dan adik-adikku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Jember, 30 Agustus 2016

Maulana Zuhri Wardhani

RINGKASAAN

Seorang yang meninggal dunia adakalanya akan meninggalkan keluarga dan harta kekayaan, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan warisan. Saat harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga pengadilan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan Undang-Undang, pendekatan konsep, Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum berdasarkan peraturan dalam skripsi dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

Tinjauan pustaka dalam Skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yang diantaranya: menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi antara lain: pengertian hukum waris BW, pewaris, ahli waris, dan harta waris, hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris, tinjauan umum putusan pengadilan, pengertian putusan, kewenangan putusan, jenis- jenis putusan, dan pelaksanaan putusan.

Pembahasan, yaitu berisi tentang pembahasan yang merupakan jawaban beserta uraian atas rumusan permasalahan dalam skripsi ini yang dipaparkan dalam bentuk sub bab sesuai dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan, yakni *Pertama*, apakah Ratio Decidendi/ dasar pertimbangan Hakim untuk perkara Nomer 1343K/Pdt/2014. *Kedua*, apakah akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No 1343 K/Pdt/2014 terhadap Objek Sengketa. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini yaitu: *Pertama*, Pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara No. 1343 K/Pdt/ 2014, Hakim Mahkamah Agung memenangkan pihak penggugat selaku termohon kasasi dan menolak permohonan kasasi / tergugat sesuai dengan pasal 30 undang- undang Nomor 3 tahun 2009, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/undang-undang untuk itu hakim menolak permohonan kasasi yg diajukan pemohon kasasi Badia Sianturi.

. **Kedua**, Akibat hukum dari Perkara Nomor 1343K/Pdt/2014 terhadap objek sengketa. Berdasarkan pasal 60 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 206 ayat (1) RBg. yaitu setelah putusan telah dikeluarkan oleh pengadilan maka dilakukan pelaksanaan putusan, dengan cara eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Saran dari pembahasan skripsi ini yaitu: **pertama** Hendaknya bagi para ahli waris jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidakrukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diselesaikan melalui *alternative* yaitu mediasi. Apabila usaha tersebut tak kunjung berhasil maka perselisihan sengketa harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris. **Kedua**, hendaknya para pewaris/ ahli waris harus mengutamakan kerukunan dan persatuan dalam keluarga khususnya yang berkenaan dengan masalah waris, agar supaya tidak terjadi sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Pada dasarnya masalah warisan merupakan masalah sensitif dalam masyarakat karena rentan terhadap masalah sengketa jika tidak dijalankan dengan baik. Harta waris atau apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, berapapun luas dan lebarnya, merupakan harta peninggalan dari seorang pewaris yang diamanahkan kepada ahli warisnya, agar dikelola dengan baik. Pada hakikatnya semua harta itu adalah milik Tuhan, kita hanya punya hak untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya di jalan yang benar, karena semua itu kelak akan kembali pada Tuhan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Waris Berdasarkan KUH Perdata (Waris BW)	10
2.1.1 Pengertian Hukum Waris	10
2.1.2 Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Waris.....	13

2.1.2.1 Pengertian Pewaris	13
2.1.2.2 Pengertian Ahli Waris	14
2.1.2.3 Pengertian Harta Waris	17
2.1.3 Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris	17
2.1.3.1 Hak dan Kewajiban Pewaris	17
2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Ahli Waris	17
2.2 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	18
2.2.1 Pengertian Putusan	20
2.2.2 Macam - Macam Putusan	21
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1. Apa yang menjadi ratio decidendi/dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara nomor 1343K/Pdt/2014 yang menolak permohonan kasasi dari pemohonkasasi?.....	25
3.3. Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung nomor 1343K/Pdt/2014 terhadap Objek Sengketa ?	49
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang yang meninggal dunia adakalanya akan meninggalkan keluarga dan harta kekayaan, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan warisan. Sistem hukum waris BW memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya², yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Saat harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris.

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan *aktiva* dan *pasiva* orang yang meninggal dunia.³ Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian dari pewaris. Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*).⁴ Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga/ahli waris lainnya yang memiliki

²Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 7.

³M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, (Bandung : Eresco, 1993), hal.1.

⁴Wilbert D. Kolkman *et.al.*(eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hal.147.

klaim sama.⁵Harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan pada prinsipnya menjadi milik seluruh ahli waris bersama-sama.

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga pengadilan.⁶

Uraian diatas, dapat di hubungkan dengan fakta suatu kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014 yang telah diputus pada tanggal 6 November terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara Parluhutan Sianturi sebagai Penggugat, melawan Badia Sianturi sebagai Tergugat. Kasus tersebut menyatakan bahwa Jameden Sianturi selaku orang tua Parluhutan Sianturi memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah tempat tinggal berdasarkan Hak Kepemilikan dengan Sertifikat Nomor 151, tanggal 9 Januari 1979 yang merupakan pemecahan Hak dari Sertifikat Nomor 150 yang terletak di Sidakalang Kota Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi seluas 1401,50 m² (seribu empat ratus satu koma lima puluh meter persegi), tanah berserta satu unit rumah inilah yang menjadi objek sengketa.

Parluhutan Sianturi yang merupakan ahli waris yang sah dari pewaris telah menerima kuasa untuk mengurus, mempertahankannya dari gangguan/ penyerobotan pihak ketiga, mengalihkan maupun berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan hukum atas tanah hak milik tersebut berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berada diatasnya, hal tersebut sudah disetujui oleh pewaris serta seluruh ahli waris

⁵Ibid, Wilbert D. Kolkman, 2012.(eds), hal.148.

⁶Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal.9.

lainnya dan surat kuasanya adalah sah secara hukum. Kemudian yang menempati rumah dan mengusahai tanah tersebut adalah abang kandung pewaris yaitu Djabunhot Sianturi bersama orang tua pewaris.

Pada sekitar tahun 1978 Djabunhot Sianturi meninggal dunia, disinilah awalnya tergugat yang melihat orang tuanya tinggal di tanah dan bangunan rumah sendirian, maka dengan alasan untuk mengurus nenek Badia sianturi (tergugat) menyuruh anaknya untuk tinggal dan menempati tanah beserta bangunan yang menjadi objek sengketa. Saat orang tua pewaris meninggal pada tahun 1982 secara diam – diam Badia Sianturi (tergugat) beserta anak istrinya pindah dari Jalan Trikora Sidikalang dan menetap tinggal di tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang merupakan hak milik dari pewaris. Karena tergugat merupakan kakak kandung dari pewaris pada saat itu tidak dilarang untuk mengusahai, mengurus, dan menempati bangunan rumah tempat tinggal beserta tanah tersebut, sebab pewaris maupun penggugat beranggapan dari pada tidak ada yang mengurus dan tidak ada yang menempati rumah tersebut. Setelah diperbolehkan untuk mengusahai dan menempati rumah pewaris secara tiba – tiba tegugat berdalih bahwa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut adalah “Warisan Peninggalan Orang tua Tergugat/Kakek Penggugat”, sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat terkejut. Meskipun tergugat berdalih tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut adalah “Warisan Peninggalan Orang tua Tergugat/Kakek Penggugat setelah pewaris (Jameden Sianturi) pada tahun 1990 meninggal dunia, Penggugat beserta saudara – saudara Penggugat berusaha untuk menegur tergugat secara lisan maupun tertulis untuk “mengosongkan dan meninggalkan tanah berikut bangunan tempat tinggal hak milik orang tua penggugat” sehingga ahli waris dapat dengan leluasa mengusahai, menguasai dan menempati rumah tersebut, namun upaya kekeluargaan yang dilakukan oleh Parluhutan sianturi selaku ahli waris (penggugat) tidak diindahkan oleh tergugat.

Hal yang dilakukan oleh tergugat yang menguasai, mengusahai dan menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua penggugat tanpa

seijin penggugat maupun saudara – saudara penggugat sebagai ahli waris Jameden Sianturi, yang kemudian mengklaimnya dan memepertahankannya sebagai hak milik tergugat dari warisan peninggalan orang tua/ kakek penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang di sangkakan pada tergugat oleh penggugat dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.SDK harus melalui tahapan siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah yang sah karena keduanya sama - sama megakui bahwa tanah beserta rumah merupakan harta warisan dari orang tua mereka. Terkait itu, untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara, pembuktian terhadap kepada siapa pemilik tanah yang sah dijatuhkan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dalam hal perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada tergugat oleh penggugat menjadi alasan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penguasaan Harta Waris Oleh Orang Yang Tidak Berhak (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343K/Pdt/2014)?**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang hendak dibahas adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam Perkara Nomor 1343K/Pdt/2014?
2. Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung nomor 1343 K/Pdt/2014?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian skripsi ini tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 1343K/Pdt/2014 dalam menolak permohonan kasasi tergugat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1343K/Pdt/2014 terhadap objek sengketa.

1.4 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan benar. Terkait pengkajian tersebut diharapkan penulis mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014), hal 35.

teknologi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan yang ada atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas hukum yang ada.⁹ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis ada satu pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹⁰ dalam menjawab rumusan masalah mengenai *Ratio Decidendi* (dasar pertimbangan) Hakim dalam perkara No 1343K/Pdt/2014, serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No 1343K/Pdt/2014 terhadap objek sengketa .

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

⁸*Ibid.* hal 37.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hal. 32.

¹⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika.2014), hal 110.

¹¹Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal.141.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1343 K/Pdt/2014.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga diperlukan dalam mendukung penulisan skripsi ini. Bahan non hukum ini dapat berupa hasil informasi yang didapat dari situs internet maupun artikel.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi:¹²

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹²Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal.213

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.¹³



¹³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hal 103

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata (*Burgerlijke Wetboek*)

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum Waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II Pasal 584 tentang cara – cara memperoleh hak milik. Pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa ada 5 (lima) cara untuk memperoleh hak milik, yaitu denfan pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan, dan penyerahan. Pewarisan dalam Pasal 584 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tersebut baik menurut Undang – Undang ataupun menurut wasiat. Berdasarkan Ketentuan Pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut baik menurut Undang – Undang Hukum Perdata tersebut dapat dilihat bahwa pewarisan atau hukum waris berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh hak milik. Pengertian Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur tentang harta peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.¹⁴

“Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang – orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka, maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga.¹⁵”

Seseorang dalam memahami hukum waris, terlebih dahulu harus memahami beberapa istilah yang harus dikenal. Istilah – istilah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengertian hukum waris tersebut. Beberapa istilah dalam hukum waris beserta pengertiannya, yaitu sebagai berikut :

¹⁴Suparman, E, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : P.T. Refika Aditama,2005), hal 23.

¹⁵ Ibid, hal25.

1. Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat.
3. Pewaris adalah orang yang memberi peninggalan (pusaka), yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat.
4. Ahli Waris adalah beberapa orang yang menjadi waris, berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan pusaka seseorang yang meninggal, orang yang berhak mewaris.
5. Mewaris adalah mendapat harta peninggalan, biasanya segenap ahli waris yaitu mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

6. Proses Pewarisan

Pada proses pewarisan ada 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Penerusan atau penunjukan para ahli waris ketika pewaris masih hidup;
- b. Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.¹⁶

Hukum waris di dalam pengertiannya memiliki banyak perbedaan pendapat dari para ahli, hal ini bisa terjadi karena masing – masing para ahli ingin mengemukakan atau memberi atau memberi pandangan yang dianggapnya lebih tepat. Memang dalam memberi pengertian yang lengkap dan sempurna sangat sulit sekali kepada istilah hukum waris tersebut. Secara substansional para ahli mempunyai persepsi yang berbeda didalam mendefinisikan pengertian hukum waris, akan tetapi pada dasarnya pengertian tersebut sama dalam satu tujuan, antara lain :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara – cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.¹⁷

¹⁶ Hilman Handikusumah, *Hukum Waris*, (Bandung :Alumni, 1980), hal.21.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung : Vorkink-Van Hoeve,1997), hal.8

- b. Menurut Soepomo, hukum waris memuat peraturan – peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang – barang harta benda dan barang - barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹⁸
- c. Menurut R. Santoso Pudjopsubroto berpendapat, yakni yang dimaksud hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggaldunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁹

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya disebut pewarisan yang terjadi karena kematian.

Hukum Waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terdapat suatu asas yang berlaku bahwa begitu ada seseorang yang meninggal dunia, maka pada detik itu juga segala hak dan kewajiban pewaris tersebut beralih kepada ahli warisnya. Asas ini dinamakan *saisine* yang di tegaskan dalam pasal 833 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal”. Pengertian dari *saisine* adalah hak dari pada ahli waris untuk tanpa berbuat apa- apa, otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan.²⁰Pewaris mempunyai hak dan kewajiban yang secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, walaupun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan.Pengertian hak dan kewajiban yang beralih kepada ahli waris adalah sebatas hak dan kewajiban tentang harta kekayaan pewaris atau yang dapat dinilai dengan uang.

2.1.2 Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Waris

¹⁸Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Perdata*, (Jakarta :Penerbit Universitas, 1996), hal. 72-73

¹⁹ Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*,(Yogyakarta : Hien Hoo Sing, 1964), hal.8

²⁰*Ibid*, hal 11.

2.1.2.1 Pengertian Pewaris

Pewaris adalah seseorang meninggal dunia, baik laki – laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak – hak yang diperoleh beserta kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²¹ Dasar Hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut system hukum waris BW ada ada cara, yaitu :

- a. Menurut ketentuan undang – undang;
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).²²

Undang – undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang – undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang - undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”.²³ Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasit tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapapun.

Seorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melaluisurat

²¹Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1977), hal.75

²²*Ibid*, hal.78

²³*Ibid*, hal 88.

wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang – undang (ahli waris *ab Intestato*). Pemberian menghapuskan hak untuk mewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab Intestato*. Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Menurut hukum perdata Barat terdapat tiga unsur warisan, yakni²⁴:

1. Orang yang meninggalkan harta warisan, disebut: *Erflater*.
2. Harta warisan, disebut: *Erfenis*.
3. Ahli waris, disebut: *Erfgenaam*.

Pewarisan akan baru relevan dibicarakan setelah adanya kematian. Ini dapat kita lihat ketentuan yang termaktub dalam pasal 830 KUHPperdata, yang menyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Pada KUHPperdata tidak menyebutkan kematian itu apa dan bagaimana, hanya disinggung sedikit tentang kematian perdata, dimana terdapat ketentuan menyangkut hilangnya hak – hak kewarganegaraan pada Pasal 3 KUHPperdata, namun pasal itupun sudah dianggap tidak berlaku lagi khususnya di Indonesia.

2.1.2.2 Pengertian Ahli Waris

Ahli Waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.²⁵ KUH Perdata telah menetapkan siapa saja keluarga yang menjadi ahli waris yaitu : suami atau istri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau keluarga tidak sah dan pewarisnya. Anak dari pewaris dalam lingkungan hukum perdata merupakan golongan ahli waris yang terpenting, karena pada hakekatnya anak tersebut merupakan satu – satunya golongan ahli waris, artinya keluarga pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris meninggalkan anak. Menurut Eman

²⁴Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994) hal.15

²⁵Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum kewarisan Perdata Barat*. (Jakarta : Kencana Renada Media Group, 2006), hal 11.

Suparman, ahli waris ialah orang – orang yang berhak menjadi waris, berarti orang – orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.²⁶

Ahli waris Undang – undang atau ahli waris *ab intestate* berdsarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak – anak beserta keturunan mereka beserta suami isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi;
- b. Golongan Kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki – laki maupu perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua tidak ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian meraka tidak akan kurang dari (seperempat) bagian harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersama – sama saudara pewaris;
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak saudara keluarga lainya sampai derajat keenam.²⁷

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut, dalam pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Terkait hal ini bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan

²⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*. (Bandung : CV Mandar Maju, 1995), hal.2

²⁷ Effendi Parangin, *Hukum Waris*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal.29

mencukupi untuk itu. Kemudian menurut pasal 874 KUHPerdara dinyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang - undang, sekedar terhadap itu dengan Surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.

Menurut pasal 836 KUHPerdara dinyatakan dengan mengikat akan ketentuan dalam pasal 2 KUHPerdara, supaya dapat bertindak sebagai waris. Seorang harus telah lahir pada saat warisan jatuh meluag. Dimana pasal 2 KUHPerdara menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya namun apabila mati saat dilahirkan, dianggaplah tidak ada. Jadi menurut pasal-pasal tersebut diatas syarat-syarat ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris, yang timbul karena
 - a. Hubungan darah (Pasal 832 KUH Perdata)
 - b. Karena Wasiat (Pasal 874 KUH Perdata)
2. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal KUHPerdara menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata)
3. Harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH Perdata), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari pasal 2 KUH Perdata.
4. Ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan, adapun Pasal yang mengatur mengenai orang yang tidak patut menjadi ahli waris yaitu pasal 838 KUH Perdata.

Setelah terpenuhi syarat- syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang – undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan.²⁸ Ahli waris di beri hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan “menerima warisan secara

²⁸Effendi Parangin, *Hukum Waris*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal.31

beneficiaire".²⁹Yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

2.1.2.3 Pengertian Harta Waris

Pada setiap pewarisan harus terjadi adanya perpindahan kekayaan dari si meninggal atau pewaris kepada orang – orang yang ditinggalkan yang memiliki sangkut paut dengan si meninggal atau ahli waris. Hal – hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak –hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan.Hak dan kewajiban tersebut berupa, aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga), selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti hak cipta, dan pasiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya).Terkait hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.Sebagaimana dikatakan warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks *aktiva* dan *pasiva* si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.³⁰*Aktiva* dalam hal ini adalah harta kekayaan yang memberikan keuntungan bagi ahli waris, sedangkan *pasiva* adalah hutang – hutang pewaris atau kewajiban – kewajiban dari harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris

2.1.3.1 Hak dan Kewajiban Pewaris

a. Hak Pewaris

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa, *erfstelling* / wasiat pengangkatan ahli waris / suatu penunjukkan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan menurut pasal 954 KUH Perdata. Wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau

²⁹ Akibat terpenting dari menerima warisan secara *beneficiaire* adalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Lihat R. Subekti, *Op. cit.*, hal 85-86

³⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*. (Bandung :Penerbit Alumni, 1992), hal.8

ahli waris menurut pasal 917 KUH Perdata. Hibah wasiat / pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh benda bergerak tertentu, hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan menurut pasal 957 KUH Perdata.

b. Kewajiban Pewaris

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan menurut pasal 913 KUH Perdata. Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya,³¹ karena pewaris wajib memperhatikan *legitime portie*, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.

2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Ahli Waris

a. Hak Ahli Waris

Setelah terbukanya warisan ahli waris mempunyai hak atau diberi hak untuk menentukan sikapnya, antara lain, menerima warisan secara penuh, menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau menerima dengan bersyarat, dan hak untuk menolak warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan. Selama mempergunakan haknya, ahli waris tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu itu berakhir, ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:³²

a. Menerima warisan dengan penuh.

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Penerimaan warisan

³¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita), hal 239.

³²Erman Suparman. Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW. (Bandung : PT Refika Aditama, Bandung), hal 32.

secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta dibawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan caramengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan penuh.³³

b. Menerima warisan secara *beneficiaire*, yaitu:

- a. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris
- b. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
- c. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan
- d. Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

c. Menolak Warisan.

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak – anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tepat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut yaitu, sejak meninggalnya pewaris.

b. Kewajiban Ahli Waris

Adapun kewajiban dari seorang ahli waris, antara lain, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi hutang – hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

³³Ibid., hal 33

Ahli waris yang menerima warisan secara *beneficiaire* mempunyai beberapa kewajiban³⁴ yaitu:

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
- c. Membereskan urusan waris dengan segera.
- d. Memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotek.
- e. Memberikan pertanggung jawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat.
- f. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

2.2 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

2.2.1 Pengertian Putusan

Arti Putusan Menurut Soeparmono adalah :

“Pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara”.³⁵

Guna memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu diuntut suatu keadilan untuk itu hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya, jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang di pentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa.³⁶ Maka dalam putusan hakim yang perlu di perhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Disamping itu pertimbangan Hakim adalah penting dalam memori banding dan kasasi. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara

³⁴ R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 1977), hal 104

³⁵ Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Bandung : Mandar Maju, 2005), hal 146

³⁶ Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal 48

yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.³⁷ Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,³⁸ dalam konteks ini putusan diucapkan oleh hakim karena adanya kewenangan dari peraturan perundang – undangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara. Atau secara eksplisit merupakan tugas mengadili perkara. Putusan hakim itu lebih lanjut haruslah diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak – pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Terkait demikian diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

2.2.3 Macam - Macam Putusan

Putusan Pengadilan dibedakan atas 2 (dua) macam (Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg), yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*).³⁹

1. Putusan Sela

³⁷ Hardjito Notopuro, *Masalah-masalah dalam Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta, TP, 1971), hal. 120

³⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. (Jakarta : Kosong Anem 1999), hal. 206

³⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hal.98

Putusan Sela adalah putusan yang di jatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalanya pemeriksaan. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.⁴⁰

Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa:

“Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir”

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu *preparatoir*, *interlocutoir*, *incidentieel*, dan *provisioneel*.⁴¹

- a. Putusan *preparatoir* adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- b. Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.
- c. Putusan *incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan *insident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini pun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring*, *voeging*, dan *tussenkomst*).
- d. Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.

⁴⁰Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 213

⁴¹*Ibid*, hal 214

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.⁴²

Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 tingkatan pemeriksaan, yaitu :⁴³

- a. Pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan HIR (Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura) dan RBg (Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura).
- b. Pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta RBg (Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura).
- c. Pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu putusan *condemnatoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *declaratoir*.⁴⁴

- a. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi Hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar putusan selalu berbunyi “*Menghukum dan seterusnya*”
- b. Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit,

⁴²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. (Jakarta : Kosong Anem, 1999), hal. 215

⁴³Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hal.100

⁴⁴*Ibid*, Riduan Syahrani, 2009, hal 102

memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan berbunyi :
“*Menyatakan ... dan seterusnya.*”

- c. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan sebagainya. Amar putusannya selalu berbunyi : “*Menyatakan ... sah menurut hukum.*”

Berdasarkan ketiga putusan akhir tersebut diatas, putusan yang memerlukan pelaksanaan hanyalah putusan akhir yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan akhir lainya hanya mempunyai kekuatan mengikat

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara No. 1343 K/Pdt/ 2014, Hakim Mahkamah Agung memenangkan pihak penggugat selaku termohon kasasi dan menolak permohonan kasasi / tergugat sesuai dengan pasal 30 undang- undang Nomor 3 tahun 2009, karena karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/undang-undang untuk itu hakim menolak pemohonan kasasi yg diajukan pemohon kasasi Badia Sianturi.
2. Akibat hukum dari Perkara Nomor 1343K/Pdt/2014 terhadap objek sengketa yaitu Berdasarkan pasal 60 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 206 ayat (1) RBg, yaitu Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan suka rela oleh pihak yang dihukum (dikalahkan), jika tidak dilaksanakan maka akandilakukan secara paksa/ eksekusi oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sebelum melakukan eksekusi pihak yang dimenangkan haruslah mengajukan permintaan pelaksanaan putusan ke pengadilan. Hal tersebut bertujuan agar objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah serta rumah dapat di kembalikan kepada pihak yang di menangkan di pengadilan (penggugat).

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya untuk para ahli waris jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidakrukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diselesaikan melalui alternative yaitu mediasi. Apabila usaha tersebut tak kunjung berhasil maka perselisihan sengketa harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris.
2. Hendaknya Para pewaris/ ahli waris harus mengutamakan kerukunan dan persatuan dalam keluarga khususnya yang berkenaan dengan masalah waris, agar supaya tidak terjadi sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Pada dasarnya masalah warisan merupakan masalah sensitife dalam masyarakat karena rentan terhadap masalah sengketa jika tidak dijalankan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan pepecahan dalam suatu keluarga. Harta waris atau apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, berapapun luas dan lebarnya, merupakan harta peninggalan dari seorang pewaris yang diamanahkan kepada ahli warisnya, agar dikelola dengan baik. Pada hakikatnya semua harta itu adalah milik Tuhan, kita hanya punya hak untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkanya dijalan yang benar, karena semua itu kelak akan kembali pada Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Abdul Manan.. 18- 22 Desember 2011, *Makalah Rakernas Mahkamah Agung - RI* , di Hotel Mercuri Ancol Jakarta

Afandi Ali, 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta. Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan prinst, 2002. *Srategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Eman Suparman, 1995. *Intisari Hukum Waris di Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Effendi Parangin, 2013. *Hukum Waris*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Erman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*. PT Refika Aditama, Bandung.

Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.

Hardjito Notopuro, 1971. *Masalah-masalah dalam Hukum Waris di Indonesia*. TP. Jakarta.

Hilman Handikusumah, 1980. *Hukum Waris*. Alumni. Bandung.

J. Satrio, 1992. *Hukum Waris*. Penerbit Alumni. Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak atas tanah*, Kencana, Jakarta

Lilik Mulyadi, 1999. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Kosong Anem. Jakarta.

- M.J.A Van Mourik, 1993. *Studi Kasus Hukum Waris*. Eresco. Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R. Subekti, 1977. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *hukumacara perdata dalam teori dan praktek*, Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Santoso Pudjosubroto, 1964. *Masalah Hukum Sehari-hari*. Hien Hoo Sing. Yogyakarta.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Param. Jakarta.
- Soepomo, 1996. *Bab-Bab Tentang Hukum Perdata*, Penerbit Universitas. Jakarta.
- Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Kencana Renada Media Group. Jakarta.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju. Bandung.
- Wilbert D. Kolkman et.al. (eds), 2012. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Pustaka Larasan : Denpasar; Universitas Indonesia : Jakarta, Universitas Leiden, Universitas Groningen.

Wirjono Prodjodikoro, 1977. *Hukum Waris di Indonesia*. Vorkink-Van Hoeve. Bandung.

_____, 2000, *Perbuatan Melawan ukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Jakarta

Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (Reglement tot van het rechtswezen in de gewesten buiten java en Madura.(Rbg))

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1343K/Pdt/2014.

